

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 116 TAHUN 1951</u>.

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk menjesuaikan pada organisasi Angkatan

Perang perlu menetapkan pangkat effectief bagi para

anggauta dalam Angkatan Darat;

Mengingat: 1. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950;

2. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950, Bab II

Pasal 9 dan 10;

Mendengar: pertimbangan Menteri Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Memberikan pangkat effectief LETNAN KOLONEL kepada:

#### Dr. KORNEL SINGAWINATA

(Serie A. No.64) dalam djabatannja sebagai Kepala Rumah Sakit Tentara di Tjimahi ;

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

#### SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Pertahanan,
- 2. Kepala Staf Angkatan Perang,
- 3. Kepala Staf Angkatan Darat,
- 4. Kepala Staf Angkatan Laut,
- 5. Kepala Staf Angkatan Udara,
- 6. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
- 7. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
- 8. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
- 9. Kepala Perbendaharaan Negara Kementerian Pertahanan,
- 10. Kepala Dinas Administrasi Militer S.A.A.D.,
- 11. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
- 12. Kepala Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara S.A.A.D.,
- 13. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun S.A.A.D.,
- 14. Komandan Polisi Militer Pusat,
- 15. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Angkatan Darat,
- 16. Kepala Kantor Penetapan Padjak,
- 17. Panglima Territorium I s/d VII, dan



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuh diketahui dan diindahkannja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 29 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO.